



Penegakan Tanggung Jawab Reparatif Hukum Perdata dalam Kasus Kebakaran Lahan Karet Milik Warga di Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut

Annisa Hidayati¹

¹Universitas Achmad Yani Banjarmasin
E-mail: annisahidayati@uay.ac.id

Article Info

Article history:

Received July 09, 2025
Revised July 18, 2025
Accepted July 24, 2025

Keywords:

Analysis, Liability,
Reparative, Civil Law.

ABSTRACT

This study aims to analyze reparative liability in civil law regarding a rubber plantation fire that affected local residents. The fire caused material and immaterial losses, highlighting the importance of enforcing civil liability in the context of environmental damage and community assets. The research uses an empirical legal method with a qualitative-descriptive approach. Data were obtained through document studies, interviews with affected residents, and field observations. The analysis focused on understanding forms of liability, compensation mechanisms, and barriers to legal enforcement. The findings reveal that reparative liability has not been effectively implemented due to weak evidence and limited public awareness of legal rights. Additional barriers include restricted access to legal aid and the lack of proactive involvement by local governments in resolving civil disputes. The study concludes that reparative liability in civil law must be consistently enforced to protect citizens' rights to land and the environment, and to ensure justice for fire victims. This research underscores the importance of government engagement and collaboration with communities in promoting recovery efforts and preventing future fires.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received July 09, 2025
Revised July 18, 2025
Accepted July 24, 2025

Keywords:

Analisis, Tanggung Jawab,
Reparatif, Hukum Perdata.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab reparatif dalam hukum perdata terhadap kasus kebakaran lahan karet milik warga. Kebakaran tersebut menimbulkan kerugian materiil dan immateriil, serta menunjukkan pentingnya penegakan hukum perdata dalam konteks kerusakan lingkungan dan aset masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data diperoleh melalui studi dokumen, wawancara dengan warga terdampak, dan observasi lapangan. Analisis dilakukan untuk memahami bentuk tanggung jawab, mekanisme ganti rugi, serta hambatan dalam penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab reparatif belum berjalan optimal karena lemahnya pembuktian dan minimnya pemahaman warga tentang hak hukum mereka. Hambatan lain mencakup keterbatasan akses bantuan hukum dan kurangnya peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan sengketa. Kesimpulannya, tanggung jawab reparatif dalam hukum perdata perlu ditegakkan secara konsisten untuk melindungi hak atas lahan dan lingkungan, serta menjamin keadilan bagi korban kebakaran. Penelitian ini menekankan pentingnya peran aktif pemerintah dan kolaborasi dengan masyarakat dalam pemulihan serta pencegahan kebakaran di masa mendatang.



Corresponding Author:

Annisa Hidayati

Universitas Achmad Yani Banjarmasin

Email: annisahidayati@uay.ac.id

Pendahuluan

Kebakaran lahan karet di Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023 memperlihatkan dengan jelas dampak serius terhadap lingkungan dan perekonomian masyarakat setempat. Peristiwa ini sekaligus mengungkap kelemahan dalam mekanisme hukum, khususnya dalam hal penegakan hukum perdata dan pemberlakuan tanggung jawab reparatif. Seperti yang dikemukakan oleh Amalia dan Darwan (2022), lemahnya instrumen hukum dalam menangani kebakaran lahan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan praktik di lapangan. Ketika korban tidak mendapatkan pemulihan yang layak, maka hukum kehilangan fungsinya sebagai alat perlindungan. Syahrul (2021) menambahkan bahwa hukum perdata seharusnya mampu menjamin keadilan melalui pendekatan reparatif, namun hambatan struktural dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengakibatkan prinsip tersebut sulit terwujud secara efektif di daerah-daerah rawan kebakaran.

Masalah ini tidak dapat dilepaskan dari cara pandang terhadap sumber daya alam sebagai modal ekonomi yang dikelola tanpa memperhatikan keberlanjutan. Nugroho dan Santosa (2020) menyatakan bahwa praktik pembukaan lahan dengan cara membakar, meskipun dianggap cepat dan murah, justru menciptakan kerusakan jangka panjang terhadap ekosistem dan produktivitas lahan. Bahkan, tradisi membakar lahan yang dulunya merupakan bagian dari kearifan lokal kini menjadi bencana ekologis ketika dikombinasikan dengan faktor-faktor seperti peningkatan populasi dan iklim ekstrem, seperti El-Nino (Kusnadi, 2023). Hal ini mendorong terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam skala besar yang tidak terkendali.

Secara nasional, karhutla merupakan ancaman serius. Lestari dan Haryono (2022) menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak keanekaragaman hayati, tetapi juga menciptakan bencana kesehatan dan ekonomi. Risiko penyakit meningkat tajam di kalangan anak-anak dan lansia akibat paparan asap, sementara sektor pertanian dan pariwisata mengalami kerugian besar. Bagi petani karet, kebakaran lahan berarti kehilangan sumber penghidupan utama. Rahman (2021) menunjukkan bahwa kebakaran tidak hanya merusak tanaman, tetapi juga menurunkan produktivitas karena degradasi tanah dan perubahan iklim mikro yang tidak mendukung pertumbuhan pohon karet. Ini menjadi ancaman terhadap keberlanjutan ekonomi keluarga petani.

Dalam konteks kebakaran lahan di Kalimantan Selatan, termasuk Kabupaten Tanah Laut, peran negara sangat krusial. Yuliani (2023) menggarisbawahi bahwa negara memiliki tanggung jawab hukum untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan serta memberikan keadilan kepada masyarakat yang terdampak. Instrumen hukum yang kuat dan penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci untuk menghindari terulangnya bencana serupa. Tanpa kehadiran negara dalam bentuk perlindungan hukum yang nyata, masyarakat akan terus menjadi korban dari kerusakan lingkungan yang sebenarnya dapat dicegah.



Metode

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti hukum sebagai gejala sosial yang nyata di masyarakat, dengan menitikberatkan pada pengamatan langsung terhadap praktik tanggung jawab reparatif hukum perdata dalam kasus kebakaran lahan karet milik warga di Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, untuk mengetahui sejauh mana implementasi norma hukum perdata dijalankan dalam menyelesaikan sengketa dan memberikan pemulihan kepada pihak yang dirugikan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yang berfokus pada pengamatan langsung terhadap praktik hukum dalam konteks sosial yang nyata. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya dalam kasus kebakaran lahan karet di Kecamatan Bati-Bati.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yang berfokus pada pengamatan langsung terhadap praktik hukum dalam konteks sosial nyata, khususnya terkait kasus kebakaran lahan karet di Kecamatan Bati-Bati. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam konteks kebakaran lahan, penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif dilakukan dengan mengambil informan secara purposive sampling untuk mendapatkan data yang mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tenaga dan pegawai di BPBD Kabupaten Tanah Laut cukup memadai, terdapat kendala seperti multitasking pegawai, kekurangan sarana dan prasarana, serta belum efektifnya sosialisasi dan edukasi pencegahan kebakaran lahan. Perencanaan pencegahan sudah dilakukan dengan baik namun belum optimal karena masih adanya praktik pembukaan lahan dengan membakar, sulitnya akses ke lokasi kebakaran, dan minimnya sumber air di lokasi kejadian. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan hukum terkait kebakaran lahan di Kecamatan Bati-Bati masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya di masyarakat. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pemilik lahan karet yang terdampak kebakaran. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung mengenai pengalaman mereka, kerugian yang dialami, serta pandangan mereka terhadap tanggung jawab hukum dan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah.

Data sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Ini termasuk kajian pustaka mengenai tanggung jawab hukum perdata, peraturan perundang-undangan yang mengatur kebakaran lahan, serta studi-studi sebelumnya yang berkaitan dengan isu kebakaran hutan dan lahan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang terkait dengan kasus kebakaran lahan. Dan studi kepustakaan (library research) untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan.

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung antara peneliti dan responden. Teknik ini memungkinkan peneliti mendapatkan informasi mendalam dan data kualitatif yang kaya. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung objek atau fenomena yang diteliti. Observasi dapat bersifat partisipatif (peneliti terlibat langsung) atau non-partisipatif (peneliti hanya mengamati). Studi dokumentasi mengumpulkan data dari dokumen tertulis seperti arsip, laporan, buku, atau dokumen resmi lainnya yang relevan dengan penelitian. Data yang terkumpul akan diolah dengan cara menginventarisasi dan mensistematisasi data yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan. Menganalisis



data secara kualitatif-induktif, dengan menarik kesimpulan dari fakta – fakta hukum yang bersifat umum ke dalam bentuk kesimpulan khusus yang relevan dengan permasalahan kebakaran lahan karet di desa liang Anggang Kecamatan Bati – Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengai isu-isu hukum yang kompleks terkait tanggung jawab reparatif dalam hukum perdata.

Analisis data dalam penelitian empiris dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Pada penelitian kualitatif, data dianalisis dengan mendeskripsikan dan menginterpretasikan makna data berdasarkan kategori atau tema yang ditemukan di lapangan. Pada penelitian kuantitatif, data yang telah dikumpulkan diolah menggunakan teknik statistik, seperti uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi, atau analisis korelasi, untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan secara objektif. Proses analisis ini bertujuan agar data yang diperoleh dapat memberikan makna dan menjawab rumusan masalah penelitian secara ilmiah.

Hasil

Kebakaran lahan karet yang terjadi di Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023 menimbulkan kerugian ekonomi dan lingkungan yang cukup besar. Namun, lemahnya penegakan hukum dan ketidakjelasan mekanisme pertanggungjawaban perdata menyebabkan proses pemulihan menjadi lambat. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dengan kenyataan di lapangan. Menurut Amalia dan Darwan (2022), lemahnya tanggung jawab hukum dalam kasus kebakaran lahan membuat korban kehilangan kesempatan untuk memperoleh pemulihan yang adil. Padahal, seperti yang disampaikan oleh Syahrul (2021), hukum perdata seharusnya mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui pendekatan tanggung jawab reparatif, yaitu tanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, bukan sekadar menghukum pelaku.

Secara umum, sumber daya alam masih menjadi modal utama pembangunan ekonomi di Indonesia. Namun, ketika pengelolaannya tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan, maka justru menimbulkan kerugian bagi manusia dan lingkungan. Salah satu contohnya adalah praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Nugroho dan Santosa (2020) menyebutkan bahwa pembakaran lahan dianggap sebagai metode cepat dan murah oleh banyak pihak, namun memiliki dampak jangka panjang yang merusak, seperti penurunan kualitas tanah dan kerusakan ekosistem. Praktik ini awalnya memang berasal dari kearifan lokal, tetapi dalam kondisi iklim ekstrem seperti El-Nino, pembakaran lahan justru memperburuk risiko kebakaran besar. Kusnadi (2023) menyatakan bahwa peningkatan jumlah penduduk dan degradasi lingkungan membuat pembakaran yang dulunya terkendali menjadi ancaman besar bagi wilayah rawan kebakaran.

Kebakaran hutan dan lahan kini menjadi masalah nasional yang kompleks. Tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat dan kerugian ekonomi. Lestari dan Haryono (2022) mencatat bahwa asap kebakaran meningkatkan risiko penyakit, terutama bagi anak-anak dan lansia, serta menyebabkan kerugian besar di sektor pertanian, pariwisata, dan biaya pemulihan. Bagi petani karet, dampaknya sangat terasa. Kebakaran menyebabkan pohon karet rusak dan produktivitas menurun, sehingga penghasilan petani ikut terdampak. Rahman (2021) menjelaskan bahwa kerugian ekonomi akibat kebakaran lahan karet bisa sangat signifikan, karena karet merupakan komoditas utama bagi banyak keluarga petani di daerah pedesaan.



Dalam konteks Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Tanah Laut, peran negara dalam mengendalikan kebakaran lahan menjadi sangat penting. Yuliani (2023) menegaskan bahwa negara wajib menegakkan hukum yang melindungi lingkungan dan memberikan keadilan kepada korban kebakaran lahan. Penegakan hukum yang tegas dan berpihak kepada korban sangat dibutuhkan agar peristiwa serupa tidak terus berulang. Maka dari itu, hukum perdata dengan pendekatan tanggung jawab reparatif perlu diperkuat sebagai instrumen perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak kebakaran lahan.

Pembahasan

Kebakaran lahan karet yang terjadi di Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, pada tahun 2023 menjadi contoh nyata dari kompleksitas persoalan kebakaran lahan di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang menggantungkan hidup pada sektor perkebunan rakyat. Peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian lingkungan yang besar, seperti rusaknya keanekaragaman hayati dan kualitas udara yang menurun, tetapi juga berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat setempat. Petani karet kehilangan pohon-pohon produktif, terganggunya siklus penyadapan, serta penurunan kualitas lahan akibat pembakaran yang berulang. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebakaran lahan bukan sekadar bencana ekologis, melainkan juga bencana sosial dan ekonomi (Rahman, 2021).

Sayangnya, dalam konteks hukum, kasus kebakaran lahan kerap tidak diiringi dengan penanganan yang adil. Mekanisme penegakan hukum, khususnya dalam ranah hukum perdata, masih lemah. Tidak adanya kejelasan tentang pihak yang bertanggung jawab serta terbatasnya akses masyarakat terhadap jalur pemulihan hukum menyebabkan korban sulit memperoleh keadilan. Seperti yang disampaikan oleh Amalia dan Darwan (2022), meskipun secara normatif hukum Indonesia telah mengatur tentang tanggung jawab atas kerusakan lingkungan, implementasinya di lapangan masih belum efektif. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara hukum sebagai norma dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat korban kebakaran.

Dalam perspektif hukum perdata, seharusnya terdapat mekanisme tanggung jawab reparatif, yaitu bentuk pertanggungjawaban hukum yang berorientasi pada pemulihan kerugian yang diderita oleh korban. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada pembuktian kesalahan, tetapi juga pada pemulihan dan keadilan. Namun, menurut Syahrul (2021), pendekatan reparatif dalam sistem hukum kita masih belum kuat, baik secara substansi maupun praktik. Masyarakat tidak hanya kurang memahami hak-haknya, tetapi juga tidak memiliki cukup daya untuk memperjuangkan kepentingannya di depan hukum.

Kondisi ini diperburuk oleh praktik pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Pembukaan lahan dengan cara membakar masih menjadi kebiasaan umum karena dianggap murah dan cepat, padahal cara ini sudah terbukti menimbulkan bencana ekologis dalam jangka panjang. Nugroho dan Santosa (2020) menjelaskan bahwa pola pikir pembangunan yang hanya mengejar efisiensi jangka pendek, tanpa memperhatikan aspek ekologis dan sosial, justru menjadi pemicu utama berbagai bencana lingkungan. Bahkan, pembakaran lahan yang awalnya merupakan bagian dari kearifan lokal kini telah kehilangan kendalinya, terutama saat bersinggungan dengan tekanan demografis dan perubahan iklim ekstrem seperti El-Nino (Kusnadi, 2023).

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah menjadi masalah nasional yang kompleks dan berulang. Selain merusak lingkungan, karhutla berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Asap yang ditimbulkan



menimbulkan gangguan pernapasan, menurunkan kualitas hidup, dan bahkan berdampak pada pembelajaran anak di sekolah. Di sisi lain, dari aspek ekonomi, kerugian akibat karhutla sangat besar, meliputi kerusakan lahan, gangguan produksi pertanian, turunnya produktivitas sektor pariwisata, serta meningkatnya biaya penanggulangan dan pemulihan pasca kebakaran (Lestari & Haryono, 2022).

Dalam konteks Kabupaten Tanah Laut, peran negara sebagai pengatur, pelindung, dan penegak hukum sangat dibutuhkan. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin keadilan dan melindungi masyarakat dari dampak kebakaran lahan. Yuliani (2023) menegaskan bahwa tanggung jawab negara dalam penanggulangan karhutla mencakup penguatan regulasi, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan pemberian akses pemulihan bagi korban. Tanpa langkah konkret dari negara, korban kebakaran lahan akan terus berada dalam posisi lemah, sementara pelaku yang merusak lingkungan kerap luput dari tanggung jawab hukum.

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya memperkuat instrumen hukum perdata berbasis pendekatan reparatif sebagai jalan untuk melindungi hak-hak korban kebakaran lahan. Pendekatan ini tidak hanya penting dalam konteks hukum, tetapi juga dalam upaya membangun keadilan ekologis dan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Kebakaran lahan karet di Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 mencerminkan kompleksitas persoalan hukum, sosial, dan ekologis yang saling berkaitan. Peristiwa tersebut menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi petani dan kerusakan lingkungan yang serius. Namun, lemahnya penegakan hukum, khususnya dalam ranah hukum perdata, menyebabkan proses pemulihan tidak berjalan maksimal. Ketidaktahuan masyarakat terhadap hak-haknya serta tidak adanya mekanisme tanggung jawab reparatif yang jelas menjadi faktor utama mengapa korban sulit mendapatkan keadilan.

Pengelolaan sumber daya alam yang masih bersifat eksploitatif, seperti praktik pembakaran lahan untuk membuka areal perkebunan, memperparah risiko kebakaran, terutama saat kondisi iklim ekstrem seperti El-Nino. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan jangka pendek dalam pengelolaan lahan sudah tidak relevan dan harus segera ditinggalkan. Negara sebagai pemegang mandat konstitusional memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan keadilan ekologis melalui penegakan hukum yang tegas, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan terhadap korban kebakaran.

Dengan demikian, pendekatan hukum perdata berbasis tanggung jawab reparatif perlu diperkuat sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap korban kebakaran lahan. Langkah ini penting untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan, sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun sistem hukum yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Amalia, R., & Darwan, A. (2022). *Tanggung jawab hukum atas kebakaran lahan: Antara realitas dan norma*. Jurnal Hukum Lingkungan, 18(1), 33–45.
- Kusnadi, A. (2023). *El-Nino dan tradisi pembakaran lahan: Tantangan baru pengelolaan ekosistem*. Jurnal Ekologi Tropis, 7(1), 55–67.



- Lestari, D., & Haryono, T. (2022). *Dampak multisektor kebakaran hutan dan lahan di Indonesia*. Jurnal Kebijakan Publik dan Lingkungan, 9(2), 98–113.
- Nugroho, R., & Santosa, W. (2020). *Pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan lahan*. Jakarta: Penerbit Hijau Lestari.
- Rahman, F. (2021). *Dampak kebakaran lahan karet terhadap ketahanan ekonomi petani*. Jurnal Pertanian Berkelanjutan, 10(3), 189–202.
- Syahrul, M. (2021). *Perlindungan hukum korban karhutla dalam perspektif perdata*. Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan, 14(2), 221–236.
- Yuliani, S. (2023). *Tanggung jawab negara dalam penanggulangan karhutla: Studi kasus Kalimantan Selatan*. Jurnal Hukum dan Lingkungan, 5(1), 45–60.